



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 49 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA KERJA KECAMATAN TUREN  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Turen Kabupaten Malang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor Seri );

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN TUREN KABUPATEN MALANG TAHUN 2020.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

## Pasal 2

Rencana Kerja Kecamatan Turen Kabupaten Malang Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

## Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Kecamatan Turen Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Malang.
- (2) Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Turen Tahun Lalu
BAB III	Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Turen
BAB V	Penutup
- (3) Rencana Kerja Kecamatan Turen Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Camat Turen Kabupaten Malang wajib melaksanakan Rencana Kerja Kecamatan Turen Kabupaten Malang.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen  
pada tanggal 31 Juli 2019

**Plt. BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

Diundangkan di Kepanjen  
Pada tanggal 31 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**ttd.**

**DIDIK BUDI MULJONO**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2019 Nomor 32 Seri D

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI MALANG  
NOMOR 49 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN RENCANA KERJA  
KECAMATAN TUREN KABUPATEN  
MALANG TAHUN 2020

**RENCANA KERJA KECAMATAN TUREN  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan, dan tahap penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang definitif.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Kecamatan Turen merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.



Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang definitif. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Turen sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja dilaksanakan setelah adanya surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 16 November 2018 Nomor: 050/7534/35.07.202/2018 tentang Penyusunan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020 serta dengan terbitnya Surat Edaran Bupati Malang Nomor: 050/1466/35.07.202/2019 tanggal 8 Februari 2019 Perihal Pedoman Penyempurnaan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020. Kemudian Kecamatan Turen Kabupaten Malang membentuk Tim Rencana Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Malang Nomor:188.45/169/KEP/35.07.013/2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja pada Kecamatan Turen Kabupaten Malang Tahun 2020.

Penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan telah diinput pada aplikasi e-RENJA ([e-planning.malangkab.go.id](http://e-planning.malangkab.go.id)) yang dibuka pada tanggal 6 Maret s.d. 11 Maret 2019.


Kecamatan Turen menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Turen Tahun 2020 berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Turen Tahun 2016-2021 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rancangan Rencana Kerja dengan Perubahan Rencana Strategis. Hasil perumusan Rencana Kerja disajikan dengan sistematika yang meliputi: pendahuluan, hasil evaluasi Rencana Kerja tahun lalu, tujuan dan sasaran, rencana kerja pendanaan dan penutup.

Keterkaitan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman akhir untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020, Kecamatan Turen selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Turen. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategi, dan dalam penyusunannya

mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah.

#### KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Turen Tahun 2019 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Turen Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Kecamatan Turen berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rencana Kerja Kecamatan Turen tahun 2020 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Turen tahun 2020, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2020 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Turen untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Kecamatan Turen berperan dalam mendukung Misi ke 2 Bupati Malang yaitu Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.

## **1.2 Landasan hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Turen Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 13 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);

- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
- 22 Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
- 23 Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor Seri );
- 24 Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/975/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/598/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Turen Kabupaten Malang 2016-2021;
- 25 Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/169/KEP/35.07.13/2019 tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Turen Kabupaten Malang 2020.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Kerja Kecamatan Turen Tahun 2020 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Turen Tahun 2020 adalah:

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Turen tahun 2020 dengan target dan sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Akhir Rencana Kerja Kecamatan Turen tahun 2020 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

##### **BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TUREN TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra Kecamatan Turen
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Turen
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Turen
- 2.4. Review Terhadap Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TUREN.**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Turen
- 3.3 Program dan Kegiatan

##### **BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TUREN**

##### **BAB V : PENUTUP**



**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN TUREN**  
**TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018 dan Capaian Renstra PD**

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2018 Kecamatan Turen melaksanakan 5 program dan 17 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan tahun 2018 dapat terealisasi 100%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 100%.

Seluruh kegiatan telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang.

Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2019 adalah rata-rata 100%. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d tahun 2019**  
**Kecamatan Turen**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=9	11 = (10/4)
<b>1.</b>	<b>Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	1800 buah	1800 buah	2000 buah	2000 buah	100 %	2000 buah	1200 buah	60%
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	Jumlah Rekening Pembayaran Telpon, Air dan Listrik Telekomunikasi dan Internal	648 tagihan	648 tagihan	108 tagihan	108 tagihan	100 %	108 tagihan	108 tagihan	100%
1.3	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	324 OB	324 OB	324 OB	324 OB	100 %	324 OB	324 OB	100%
1.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan (Jenis)	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	100 %	15 Jenis	15 Jenis	100%

1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (lembar)	15000 lembar	15000 lembar	15000 lembar	15000 lembar	100%	15000 lembar	45000 lembar	100%
1.6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Alat-alat Listrik dan Elektronik (Jenis)	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	100%	8 Jenis	24 Jenis	100%
1.7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat dan Tamu	4965 HOK	4965 HOK	5000 HOK	5000 HOK	100%	5000 HOK	14965 HOK	100%
1.8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah	Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Ke dalam Daerah	580 HOK	580 HOK	580 HOK	580 HOK	100%	580 HOK	1740 HOK	100%
<b>II</b>	<b>Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala (Jenis)	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis	3 Jenis	100%
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 yang di pelihara ruti dan berkala (unit)	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	100%	9 unit	9 unit	100%
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
3.1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan pakaian olahraga/batik (stel)	48 stel	48 stel	48 stel	48 stel	100%	48 stel	48 stel	100%
3.2	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin / Kartu Absensi	-	-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%

<b>IV.</b>	<b>Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pelatihan	128 orang	128 orang	128 orang	128 orang	100%	128 orang	128 orang	100%
<b>V.</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
5.1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan (kegiatan)	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	3 kegiatan	3 kegiatan	100%
5.2	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan(kegiatan)	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	3 kegiatan	3 kegiatan	100%
5.3	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
		Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan(kegiatan)	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	1 kali	100%
5.4	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Kegiatan Pelayanan Terpadu Kecamatan (jenis)	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis	3 Jenis	100%
		Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang di Proses	2500 KK,KTP	2500 KK,KTP	2500 KK,KTP	2500 KK,KTP	100%	2500 KK,KTP	2500 KK,KTP	100%

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Turen

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Turen, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Turen dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Malang;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Turen tahun 2019 cukup menggembirakan. Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Turen yang dapat terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditentukan.

Indikator Kinerja Utama yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Turen Tahun 2019-2021 sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis yaitu terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama berikut ini:

1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Turen;
2. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.

Selanjutnya, lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Turen dapat dilihat dari **Tabel 2.2** pada lampiran.

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Turen**  
**Kabupaten Malang**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	I K K	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi Tahun ke-		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Indikator Kinerja Utama												
1.	Persentase tingkat keaktifan dalam kegiatan Siskamling			98 %		-	-	98 %		-	-	
2.	Persentase proses pelayanan administrasi kependudukan											
	1. E-KTP			100 %		-	-	100 %		-	-	
	2. KK			100 %		-	-	100 %		-	-	
	3. Pindah Tempat (Mutasi)			100 %		-	-	100 %		-	-	
3.	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam			85 %		-	-	90 %		-	-	
4.	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan			-	78 %	80 %	83 %	-	82 %	86 %	90%	
5.	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam			-	90 %	91 %	94%	-	90 %	91 %	94%	
Indikator Program dan Kegiatan												













### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Turen**

Permasalahan yang ada Kecamatan Turen dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemahnya/belum optimalnya pola Koordinasi fasilitasi, Motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Publik dan keamanan wilayah yang disebabkan:

- a. Belum optimalnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan dan Desa sebagai penunjang pelayanan;
- b. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Masih rendahnya kepedulian dan pengetahuan masyarakat dalam administrasi pelayanan.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Turen secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Bidang Pemerintahan**

##### *1) Urusan Kependudukan memiliki permasalahan:*

- a) Bahwa masih banyak warga yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b) Masih tingginya persentase warga yang belum mempunyai akta kelahiran sehingga menyulitkan warga sendiri ketika mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah dan melamar pekerjaan formal.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disetiap kesempatan selalu melaksanakan sosialisasi ke desa, hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi masyarakat, dengan harapan 100%. Warga desa sudah mempunyai KK serta secara keseluruhan dapat mengikuti proses perekaman KTP-Elektronik, dan masih banyak KTP Elektronik yang belum jadi sehingga menimbulkan keresahan warga desa.

##### *2) Peraturan Desa, permasalahan:*

Dalam pembuatan Peraturan Desa masih banyak terjadi kendala antara lain masih kurangnya pemahaman Pemerintahan Desa terhadap pentingnya Produk Hukum bagi Pemerintah Desa, sehingga terkesan setiap pembuatan Peraturan Desa tidak berkualitas baik dari segi redaksi tata bahasa, nilai estetika, filosofi hukum.

Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah memberikan Sosialisasi kepada Pemerintah Desa tentang pedoman pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Mengikutkan Kepala Desa untuk pelatihan penyusunan Produk Hukum yang diadakan Pemerintah Daerah secara rutin.

3) *Alokasi Dana Desa (ADD), permasalahan:*

Redaksi penyusunan Laporan Pertanggung jawaban ADD untuk seluruh Desa banyak yang belum mengerti.

Upaya yang telah dilakukan Mengenai redaksi Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban ADD untuk seluruh desa masih perlu penyempurnaan dan koreksi dari Bagian Administrasi Tata Pemerintahan, namun secara umum pelaksanaan ADD di Kecamatan Turen tidak ada permasalahan.

4) *Pembinaan Perangkat, Permasalahan:*

- a) Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Perangkat Desa serta sarana komputer yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien;
- b) Sistem administrasi Produk Hukum, Kependudukan dan urusan Pemerintahan kurang tertata.

*Upaya yang telah dilakukan:*

- a) Perlu pelatihan peningkatan kapasitas SDM perangkat pemerintah desa;
- b) Pengalokasian anggaran Desa untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi;
- c) Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk hukum yang memuat Peraturan Desa dengan narasumber dari Pemerintah Kabupaten dan praktisi hukum.

## **b. Bidang Pelayanan Publik**

a. Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Turen dalam pelayanan publik, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
- Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait;
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah;

Sedangkan peluang yang sangat mendukung kelancaran di Kecamatan Turen, antara lain:

- a. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan ;
- b. Adanya Komitmen Bupati dalam Peningkatan Prasarana wilayah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik ;
- c. Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan.

b. Permasalahan Pajak Bumi Bangunan yang kami hadapi di wilayah tidak terlalu signifikan hanya waktu yang diberikan untuk Pembetulan SPPT sangat pendek;

- 1. Adanya SPPT ganda;
- 2. Wajib Pajak tidak bertempat tinggal di Desa tersebut (luar kota) sehingga sulit ditemui oleh petugas pemungut.

*Upaya yang telah dilakukan:*

Sebelum SPPT turun kami mengadakan rapat persiapan Penangan masalah PBB dengan mengundang Kepala Desa se-wilayah kecamatan. Serta pembentukan petugas khusus kecamatan dan petugas rayonisasi kecamatan untuk tingkat desa dibentuk pula petugas khusus dan petugas pemungut. Dengan terbentuknya petugas-petugas tersebut akan mempunyai tanggung jawab masing-masing rayon dan wilayah. Petugas khusus kecamatan bertugas mengkoordinir petugas rayonisasi dan petugas khusus desa dalam hal penerimaan pemasukan PBB, membantu ikut menyelesaikan SPPT bermasalah dan 2 (dua) minggu sekali mengadakan evaluasi penerimaan PBB. Petugas khusus desa

bertugas mengkoordinir penerimaan pemasukan PBB dari petugas pemungut, menyelesaikan SPPT bermasalah dan ikut membantu petugas pemungut menangani wajib pajak yang bertempat tinggal diluar wilayah (luar Kota).

**c. Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat**

- 1) Masih banyaknya pengajuan proposal baik dibidang pembangunan maupun di bidang perekonomian yang belum direalisasi;
- 2) Minimnya sosialisasi dari Stake Holder yang membidangi baik dari pemerintah maupun dari lembaga lain;
- 3) Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah.

*Upaya yang telah dilakukan:*

Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat, lembaga yang berada di tingkat desa maupun kecamatan dengan dengan stake holder atau dinas terkait.

**d. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan:**

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan;
- 2) Banyaknya pernikahan usia muda (20 tahun kebawah);
- 3) Sosialisasi KPR (kesehatan reproduksi keluarga masih dirasa kurang);
- 4) Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang membidangi dengan para generasi muda yang terhimpun dalam karang taruna di masing-masing wilayah.

*Upaya yang telah dilakukan:*

- 1) Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah;
- 2) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Kepala Desa untuk memaksimalkan peran kader dan institusi masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target KB;

- 3) Adanya pengajuan program pembangunan melalui proposal yang beragam dan cukup banyak untruk mendapatkan tanda tangan persetujuan Camat, baik yang berupa pengajuan proposal pembangunan fisik maupun non fisik yang bersifat untuk kepentingan masyarakat;
- 4) Telah dicukupinya kelengkapan administrasi dan inventarisasi proyek;
- 5) Telah dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga serta karang taruna yang ada di wilayah guna menumbuh kembangkan bakat dan kemampuan para generasi muda.

**e. Bidang Trantibum, Sektor Keamanan Lingkungan Masyarakat**

- 1) Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
- 2) Belum ada kepedulian masyarakat terhadap antispasi bencana di masing-masing lingkungan;
- 3) Masih tingginya penggunaan Miras dan Narkoba;
- 4) Minimnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

*Rekomendasi:*

- 1) Mengadakan rapat pembinaan Linmas Desa dan Koordinasi satgas yang lain;
- 2) Pembentukan unit Operasional Penanggulangan bencana  
Pembentukan satuan Linmas desa tanggap bencana;
- 3) Mengadakan Sosialisasi secara berkala;
- 4) Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

**2.4 Review Terhadap Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 dan uraian hasil Review terhadap Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:



**Tabel 2.3**  
**Review Terhadap Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020**  
**Kabupaten Malang**

No	AWAL RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp. 000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Kecamatan Turen	<b>Presentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>781.939.900</b>	<b>I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Kecamatan Turen	<b>Presentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>781.939.900</b>	
	Kegiatan :					Kegiatan :					
1	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Turen	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	2000 buah	20.100.000	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Turen	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	2000 buah	20.100.000	
1	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Turen	Jumlah Rekening Pembayaran Telpon, Air dan Listrik Telekomunikasi dan Internal	108 bulan	25.200.000	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Turen	Jumlah Rekening Pembayaran Telpon, Air dan Listrik Telekomunikasi dan Internal	108 bulan	25.200.000	
1	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Turen	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	324 OB	293.400.000	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Turen	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	324 OB	293.400.000	
1	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Turen	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	39 Jenis	59.415.300	4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Turen	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	39 Jenis	59.415.300	
1	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Turen	Jumlah Barang Cetak yang disediakan	16 Jenis	21.330.000	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Turen	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	16 Jenis	21.330.000	

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Turen	Jumlah Penggandaan yang disediakan	10000 lembar	18.822.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Turen	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	10000 lembar	18.822.500	
1 . 6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Turen	Jumlah Penyediaan Komponen Alat-alat Listrik dan Elektronik	8 Jenis	20.024.100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Turen	Jumlah Penyediaan Komponen Alat-alat Listrik dan Elektronik	8 Jenis	20.024.100	
1 . 7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Turen	Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat dan Tamu	5214 HOK	141.808.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Turen	Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat dan Tamu	5214 HOK	141.808.000	
1 . 8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Kecamatan Turen	Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Ke dalam Daerah	466 HOK	181.840.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Kecamatan Turen	Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Ke dalam Daerah	466 HOK	181.840.000	
	Kegiatan :					Kegiatan :					
<b>I . I</b>	<b>Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Kecamatan Turen	<b>Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100 %</b>	<b>112.105.100</b>	<b>Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Kecamatan Turen	<b>Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100 %</b>	<b>112.105.100</b>	
2 . 1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Turen	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala	9 Jenis	91.095.100	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kecamatan Turen	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala	9 Jenis	91.095.100	
2 . 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kecamatan Turen	Jumlah kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 yang di pelihara rutin/berkala	15 unit	21.010.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kecamatan Turen	Jumlah kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 yang di pelihara rutin/berkala	15 unit	21.010.000	

	Kegiatan :					Kegiatan :					
<b>I</b>	<b>Program : Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Kecamatan Turen	<b>Persentase Peningkatan Kedisiplinan Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>69.925.000</b>	<b>Program : Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Kecamatan Turen	<b>Persentase Peningkatan Kedisiplinan Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>69.925.000</b>	
3	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kecamatan Turen	Jumlah penyediaan pakaian olahraga/batik	17 Stel	69.925.000	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kecamatan Turen	Jumlah penyediaan pakaian olahraga/batik	17 Stel	69.925.000	
3	Pengadaan mesin/kartu absensi	Kecamatan Turen	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan (unit)	0 unit	0,00	Pengadaan mesin/kartu absensi	Kecamatan Turen	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan (unit)	0 unit	0,00	
	Kegiatan :					Kegiatan :					
<b>I</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Kecamatan Turen	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>19.350.000</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Kecamatan Turen	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>19.350.000</b>	
4	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kecamatan Turen	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	128 orang	19.350.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kecamatan Turen	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	128 orang	19.350.000	
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	Kecamatan Turen	<b>Persentase Kinerja Penyelenggaraa n Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>847.303.800</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	Kecamatan Turen	<b>Persentase Kinerja Penyelenggaraa n Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>847.303.800</b>	
5	Pengendalian Kecamatan dan Ketertiban Lingkungan	Kecamatan Turen	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman	20 kegiatan	58.320.000	Pengendalian Kecamatan dan Ketertiban Lingkungan	Kecamatan Turen	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman	20 kegiatan	58.320.000	

			dan Ketertiban Lingkungan					dan Ketertiban Lingkungan			
5 . 2	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kecamatan Turen	Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	10 kegiatan	15.000.000	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kecamatan Turen	Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	10 kegiatan	15.000.000	
5 . 3	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Turen	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kali	12.410.000	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Turen	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kali	12.410.000	
		Kecamatan Turen	Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	7 kegiatan	746.603.800		Kecamatan Turen	Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	7 kegiatan	746.603.800	
5 . 4	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Kecamatan Turen	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang di Proses	2500 KK,KTP	9.960.000	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Kecamatan Turen	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang di Proses	2500 KK,KTP	9.960.000	
		Kecamatan Turen	Jumlah kegiatan pelayanan terpadu kecamatan	3 jenis	5.010.000		Kecamatan Turen	Jumlah kegiatan pelayanan terpadu kecamatan	3 jenis	5.010.000	
<b>Jumlah Program : 5 Kegiatan : 17</b>					<b>1.830.623.800</b>	<b>Jumlah Program : 5 Kegiatan : 17</b>					<b>1.830.623.800</b>

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Turen sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, tidak terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Tahun 2019. Berikut ini akan disajikan pada Tabel 2.4

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Tahun 2020**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>N I H I L</b>				

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional tahun 2020, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi.

Fungsi Kecamatan Turen sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program PATEN merupakan wujud dari Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Kecamatan juga mendukung program pemerintah tentang kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, melalui program Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender.

### 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Turen

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Malang, oleh karena itu sistim perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Malang. Sebagaimana diketahui Visi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2016 - 2021 adalah Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang **MADEP MANTEB MANETEP** Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: **“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”** dengan 7 Misi. Kecamatan sendiri sebagai unsur penunjang mendapatkan misi nomor 2 yaitu **“Memperluas Inovasi dan Reformasi Birokrasi Demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi”**, dengan tujuan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pelayanan publik dan bidang pemerintahan kepada masyarakat
- 2) Menciptakan sistem organisasi pemerintahan yang efektif dan efisien dengan sasaran yang terukur

Secara spesifik tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Turen adalah sebagai berikut:

#### a. Tujuan

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kecamatan Turen

#### b. Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui pendekatan Partisipatif di Kecamatan Turen.

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada tahun 2020 Kecamatan Turen melaksanakan 5 program dan 17 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik;
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor;
- g. Penyediaan makanan dan minuman;
- h. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah;

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

**3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
- b. Pengadaan Mesin / Kartu Absensi

**4. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan**

- a. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
- b. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan
- c. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- d. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan

Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut

:



**Tabel 3.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2020 dan Prakiraan maju Tahun 2021**  
**Kecamatan Turen Kabupaten Malang**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Presentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>Kec. Turen</b>	<b>100%</b>	<b>784.287.700</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>784.287.700</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	Kec. Turen	2000 buah	20.100.000	APBD		2000 buah	20.100.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, dan telekomunikasi (Bulan)	Kec. Turen	108 bulan	25.200.000	APBD		108 bulan	25.200.000
	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	Kec. Turen	324 OB	295.747.800	APBD		324 OB	295.747.800
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	Kec. Turen	39 Jenis	59.415.300	APBD		39 Jenis	59.415.300
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan disediakan	Kec. Turen	16 Jenis	21.330.000	APBD		16 Jenis	21.330.000

		Jumlah Penggandaan yang disediakan	Kec. Turen	10000 Lembar	18.822.500	APBD		10000 Lembar	18.822.500
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Alat-alat Listrik dan Elektronik	Kec. Turen	8 Jenis	20.024.100	APBD		8 Jenis	20.024.100
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai,Rapat dan Tamu	Kec. Turen	5214 HOK	141.808.000	APBD		5214 HOK	141.808.000
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Ke dalam Daerah	Kec. Turen	466 HOK	181.840.000	APBD		466 HOK	181.840.000
	<b>Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Aparatur (%)</b>	<b>Kec. Turen</b>	<b>100%</b>	<b>112.105.100</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>112.105.100</b>
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kec. Turen	9 Jenis	91.095.100	APBD		9 Jenis	91.095.100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 yang di pelihara ruti dan berkala	Kec. Turen	15 unit	21.010.000	APBD		15 unit	21.010.000
	<b>Program : Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Kedisiplinan Aparatur</b>	<b>Kec. Turen</b>	<b>100 %</b>	<b>69.925.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>69.925.000</b>

	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian	Kec. Turen	87 Stel	69.925.000	APBD		87 Stel	69.925.000
	<b>Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Perwentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>Kec. Turen</b>	<b>100 %</b>	<b>48.000.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100 %</b>	<b>48.000.000</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pelatihan (Orang)	Kec. Turen	20 orang	19.350.000	APBD		20 orang	19.350.000
	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi</b>	<b>Kec. Turen</b>	<b>100%</b>	<b>844.956.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>844.956.000</b>
	Pengendalian Kecamatan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	Kec. Turen	20 kegiatan	58.320.000	APBD		20 kegiatan	58.320.000
	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kec. Turen	10 kegiatan	15.000.000	APBD		10 kegiatan	15.000.000
	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kec. Turen	1 kali	12.410.000	APBD		1 kali	12.410.000

		Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan Fasilitas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Turen	7 kegiatan	3.980.000	APBD		7 kegiatan	3.980.000
	Pelayanan Administrasi Umum dan Kepemudaan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang di Proses	Kec. Turen	2500 KK,KTP	9.960.000	APBD		2500 KK,KTP	9.960.000
		Jumlah Kegiatan Pelayanan Terpadu Kecamatan	Kec. Turen	3 Jenis	5.010.000	APBD		3 Jenis	5.010.000
	Pembangunan Sarana dan Parasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan	Kelurahan Turen dan Kelurahan Sedayu	14 Kegiatan	513.292.300	APBD		14 Kegiatan	513.292.300
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Turen dan Kelurahan Sedayu	20 Kegiatan	226.983.700	APBD		20 Kegiatan	226.983.700
	<b>JUMLAH</b>				<b>1.830.623.800</b>				<b>1.830.623.800</b>

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TUREN**

Rencana Kerja Kecamatan Turen serta Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020 didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang sebagaimana pada tabel 4.1 dan 4.2 berikut :

**Tabel 4.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2020**  
**Kecamatan Turen Kabupaten**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Presentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>Kec. Turen</b>	<b>100%</b>	<b>784.287.700</b>	<b>APBD</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	Kec. Turen	2000 buah	20.100.000	APBD	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, dan telekomunikasi (Bulan)	Kec. Turen	108 bulan	25.200.000	APBD	
	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	Kec. Turen	324 OB	295.747.800	APBD	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	Kec. Turen	39 Jenis	59.415.300	APBD	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan disediakan	Kec. Turen	16 Jenis	21.330.000	APBD	

		Jumlah Penggandaan yang disediakan	Kec. Turen	10000 Lembar	18.822.500	APBD	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Alat-alat Listrik dan Elektronik	Kec. Turen	8 Jenis	20.024.100	APBD	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai,Rapat dan Tamu	Kec. Turen	5214 HOK	141.808.000	APBD	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Ke dalam Daerah	Kec. Turen	466 HOK	181.840.000	APBD	
	<b>Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Aparatur (%)</b>	<b>Kec. Turen</b>	<b>100%</b>	<b>112.105.100</b>	<b>APBD</b>	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kec. Turen	9 Jenis	91.095.100	APBD	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 yang di pelihara ruti dan berkala	Kec. Turen	15 unit	21.010.000	APBD	
	<b>Program : Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Kedisiplinan Aparatur</b>	<b>Kec. Turen</b>	<b>100 %</b>	<b>69.925.000</b>	<b>APBD</b>	

	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian	Kec. Turen	87 Stel	69.925.000	APBD	
	<b>Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Perwentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>Kec. Turen</b>	<b>100 %</b>	<b>48.000.000</b>	<b>APBD</b>	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pelatihan (Orang)	Kec. Turen	20 orang	19.350.000	APBD	
	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi</b>	<b>Kec. Turen</b>	<b>100%</b>	<b>844.956.000</b>	<b>APBD</b>	
	Pengendalian Kecamatan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	Kec. Turen	20 kegiatan	58.320.000	APBD	
	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kec. Turen	10 kegiatan	15.000.000	APBD	
	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kec. Turen	1 kali	12.410.000	APBD	



		Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Turen	7 kegiatan	3.980.000	APBD	
	Pelayanan Administrasi Umum dan Kepemudaan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang di Proses	Kec. Turen	2500 KK,KTP	9.960.000	APBD	
		Jumlah Kegiatan Pelayanan Terpadu Kecamatan	Kec. Turen	3 Jenis	5.010.000	APBD	
	Pembangunan Sarana dan Parasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan	Kelurahan Turen dan Kelurahan Sedayu	14 Kegiatan	513.292.300	APBD	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Turen dan Kelurahan Sedayu	20 Kegiatan	226.983.700	APBD	
	<b>JUMLAH</b>				<b>1.830.623.800</b>		

**Tabel 4.2**  
**Rencana Kerja, Pendanaan dan Target Penerapan Anggaran Per Triwulan Kecamatan Turen Tahun 2020**

No	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	I	II	III	IV	
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Presentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>784.287.700</b>	<b>10%</b>	<b>25%</b>	<b>35%</b>	<b>30%</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	2000 buah	20.100.000	10%	25%	35%	30%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, dan telekomunikasi (Bulan)	108 bulan	25.200.000	10%	25%	35%	30%	
	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	324 OB	295.747.800	10%	25%	35%	30%	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	39 Jenis	59.415.300	10%	25%	35%	30%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak disediakan	16 Jenis	21.330.000	10%	25%	35%	30%	

No	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	I	II	III	IV	
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Penggandaan yang disediakan	10000 Lembar	18.822.500	10%	25%	35%	30%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Alat-alat Listrik dan Elektronik	8 Jenis	20.024.100	10%	25%	35%	30%	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai,Rapat dan Tamu	5214 HOK	141.808.000	10%	25%	35%	30%	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Ke dalam Daerah	466 HOK	181.840.000	10%	25%	35%	30%	
	<b>Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>112.105.100</b>	<b>10%</b>	<b>25%</b>	<b>35%</b>	<b>30%</b>	
1.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala	9 Jenis	91.095.100	10%	25%	35%	30%	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2 yang di pelihara ruti dan berkala	15 unit	21.010.000	10%	25%	35%	30%	

No	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	I	II	III	IV	
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2	<b>Program : Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Kedisiplinan Aparatur</b>	<b>100 %</b>	<b>69.925.000</b>	<b>10%</b>	<b>25%</b>	<b>35%</b>	<b>30%</b>	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian	87 Stel	69.925.000	10%	25%	35%	30%	
	<b>Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Perwentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100 %</b>	<b>48.000.000</b>	<b>10%</b>	<b>25%</b>	<b>35%</b>	<b>30%</b>	
1.3	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pelatihan (Orang)	20 orang	19.350.000	10%	25%	35%	30%	
	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemeritahan Kecamatan yang Terfasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>844.956.000</b>	<b>10%</b>	<b>25%</b>	<b>35%</b>	<b>30%</b>	
	Pengendalian Kecamatan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	20 kegiatan	58.320.000	10%	25%	35%	30%	
	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	10 kegiatan	15.000.000	10%	25%	35%	30%	
	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kali	12.410.000	100%	-	-	-	

No	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	I	II	III	IV	
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	7 kegiatan	3.980.000	10%	25%	35%	30%	
	Pelayanan Administrasi Umum dan Kepemudaan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang di Proses	2500 KK,KTP	9.960.000	10%	25%	35%	30%	
		Jumlah Kegiatan Pelayanan Terpadu Kecamatan	3 Jenis	5.010.000	10%	25%	35%	30%	
	Pembangunan Sarana dan Parasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan	14 Kegiatan	513.292.300	10%	25%	35%	30%	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	20 Kegiatan	226.983.700	10%	25%	35%	30%	

**BAB V**  
**PENUTUP**

Rencana Kerja Kecamatan Turen Tahun 2020 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Turen Tahun 2016–2021.

Pada tahun 2020 Rencana Kerja Kecamatan Turen ini terdapat 5 (lima) program dan 18 (delapan belas) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Rencana Kerja ini akan dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas tahun 2020, khususnya dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020 dan untuk mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan.

Rencana Kerja Kecamatan Turen Tahun 2020 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Demikian untuk dilaksanakan.

**Plt. BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**